



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN, ARSIP KEPEGAWAIAN,
ARSIP NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam penataan, perlindungan, dan pengelolaan arsip yang penting dan bernilai guna diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan;
 - b. bahwa untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penataan, perlindungan, dan pengelolaan arsip khususnya di bidang keuangan dan kepegawaian, diperlukan jadwal retensi arsip keuangan, arsip kepegawaian, arsip non keuangan dan non kepegawaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan, Arsip Kepegawaian, Arsip Non Keuangan dan Non Kepegawaian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN, ARSIP KEPEGAWAIAN, ARSIP NON KEUANGAN DAN ARSIP NON KEPEGAWAIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Selatan.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
7. Arsip Dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan atau digunakan secara langsung dalam kegiatan administrasi.
8. Arsip In Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya dalam organisasi telah menurun.
9. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan permanen yang telah diverifikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau Lembaga Kearsipan Provinsi atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.
10. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang.
11. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
12. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
13. Penyusutan adalah kegiatan pengurangan arsip dengan menggunakan metode memindahkan Arsip In Aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna, menyerahkan arsip ke -

Lembaga Kearsipan Provinsi, Kabupaten/Kota maupun ke Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia.

14. Pengelolaan adalah kegiatan mengelola kearsipan dalam rangka melaksanakan fungsi dan kegiatan administrasi.
15. Retensi Arsip adalah jadwal penentuan jangka waktu simpan suatu arsip atas dasar nilai guna yang terkandung di dalam arsip.
16. Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusunan dan penyelamatan arsip.
17. Unit Pengolah adalah unit organisasi dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Kabupaten/Kota yang menciptakan dan atau yang mengelola arsip dalam rangka melaksanakan fungsi dan kegiatan administrasi.
18. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di Lingkungannya.

BAB II

TUJUAN JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 2

- (1) Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi berlaku bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan.
- (2) Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjadikan pedoman dalam penyempurnaan system penataan, pembinaan pegawai dan pengawasan pelaksanaan penyusutan arsip dalam penetapan Jadwal Retensi Arsip bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III

JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 3

- (1) Jadwal Retensi Arsip meliputi Jadwal Retensi Arsip Keuangan, Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian, Jadwal Retensi Arsip Non Keuangan dan Jadwal Retensi Arsip Non Kepegawaian.

- (2) Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, III, dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengelolaan dan penyusutan arsip dalam lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unit-unit kearsipan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pencipta Arsip.
- (2) Unit-unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Lembaga Kearsipan Provinsi.
- (3) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pengelolaan arsip dan penyusutan arsip.
- (4) Ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyusutan arsip Pemerintah Provinsi diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

JANGKA WAKTU RETENSI ARSIP

Pasal 5

Terhadap arsip yang masih diperlukan dalam pelaksanaan tugas retensinya dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pencipta arsip.

BAB VI

PEMUSNAHAN ARSIP

Pasal 6

- (1) Pemusnahan Arsip yang retensinya kurang dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak harus dinilai kembali dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemusnahan Arsip yang retensinya kurang dari 10 (sepuluh) tahun yang harus dinilai kembali ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota masing-masing.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada SKPD masing-masing, dan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di bebaskan pada APBD masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Mei 2013 ,
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 19